



HAKEKAT KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Januri*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: janurimuhammadnasir@gmail.com*

Nelti Lita

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

email: neltilita15@gmail.com

Article history: Received: 5 June 2023, Accepted: 26 July 2023, Published: 31 July 2023

Abstract: *Law is the most basic foundation in a life. If in a country there is no law then the country will experience various problems that will arise. For a rule of law state there is a source of law which in essence is a source of law where we can find and explore the law. It cannot be denied that justice is a basic value of human life or society which is still a classic problem that has never been completely resolved. There is no suitability in translating justice itself so it is necessary to discuss this matter. The purpose of this research is to know the essence of justice in the perspective of legal philosophy. The research method used is normative juridical. The research data was collected by collecting materials related to this research such as books, articles, journals, expert writings, court decisions, and all laws and regulations related to this research. The results obtained are, 1) Justice According to Experts Justice is an important concept in human life. The issue of justice is not only an area of legal study, but also this problem can be studied from various social sciences and humanities disciplines. 2) Justice in legal philosophy is the main foundation that must be realized through existing laws. Justice is formed by right thoughts, is carried out fairly and honestly, and is responsible for the actions taken.*

Keywords: *Justice, Perspective, Philosophy of Law*

Abstrak: Hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum maka negara tersebut akan mengalami berbagai masalah yang akan timbul. Bagi negara hukum terdapat sumber hukum yang mana pada hakikatnya sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan menjadi suatu nilai dasar hidup manusia atau masyarakat yang masih menjadi masalah klasik yang belum pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam menerjemahkan keadilan itu sendiri sehingga perlunya membahas hal ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, artikel, jurnal, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil yang didapat adalah, 1) Keadilan Menurut Ahli Keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. 2) Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Kata kunci: *Keadilan, Perspektif, Filsafat Hukum*

PENDAHULUAN

Hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan¹. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum maka negara tersebut akan mengalami berbagai

masalah yang akan timbul. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia².

¹ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)," *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 142–158.

² Samsul Wahidin, "Hakim Agung Sebagai Agent of Change Menuju Law And Legal Reform," *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. 2 (2014): 157–167.

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum³, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya⁴.

Konsep negara hukum dikembangkan dengan menciptakan perangkat hukum yang fungsional dan berkeadilan⁵, dengan menata infrastruktur dan suprastruktur pranata politik, ekonomi, dan sosial secara tertib, serta menumbuhkan budaya dan kesadaran hukum yang logis dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagi negara hukum terdapat sumber hukum yang mana pada hakikatnya sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya⁶. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional diupayakan dua cara yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak ada lagi pluralisme hukum yang terbukti saling kontradiksi satu sama lain⁷. Terutama pula agar dalam berhukum, negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum

yang utuh dan imparial yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak dalam hirarki peraturan perundangan-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi sekadar normatif-semantik sebagai sumber segala sumber hukum tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional⁸.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara⁹. hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum¹⁰, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan secara optimal¹¹.

Prinsip keadilan merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi¹². Berdasarkan karakteristiknya, Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan¹³. Apabila penegak hukum

³ R. Bagus Irawan, “Hak Konstitusional Presiden Dalam Memberikan Grasi Dan Penerapannya Di Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016): 363–393.

⁴ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.

⁵ Hisbullah Hisbullah, “Peran Iman Dalam Etika Profesi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 101–113.

⁶ M Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.

⁷ Aga Wiranata, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional,” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–14.

⁸ Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21–49.

⁹ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

¹⁰ Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19–35.

¹¹ Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia,” *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.

¹² Arfiani Arfiani Arfiani et al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48–74.

¹³ Dollar Dollar and Khairul Riza, “Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan

menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan.

Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum¹⁴. Dasar sosiologis sebagai dasar yang akan melahirkan nilai kemanfaatan terasa menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan jika dikaitkan dengan implementasi suatu peraturan perundangan¹⁵.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan menjadi suatu nilai dasar hidup manusia atau masyarakat yang masih menjadi masalah klasik yang belum pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam menerjemahkan keadilan itu sendiri sehingga perlunya membahas hal ini. Keadilan dapat diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak pada setiap individu¹⁶. Berdasarkan uraian di tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan karena penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sesuai sehingga penelitian didasarkan pada standar hukum yang bersangkutan. Cara mengumpulkan data penelitian ini peneliti mengumpulkan

bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, artikel, jurnal, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah pengumpulan data atau bahan-bahan tersebut peneliti menganalisis terkait bahan-bahan atau data yang sudah didapatkan serta pada penelitian ini terdapat informasi tambahan dan informasi penting yang diambil melalui studi pustaka dan kajian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Menurut Ahli

Keadilan berasal dari bahasa arab "*adl*" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk¹⁷. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat. Berikut ini beberapa pendapat pengertian mengenai keadilan¹⁸.

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya alat saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang

Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 77–85.

¹⁴ Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan."

¹⁵ Elfa Murdiana, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perubahan Undang-Undang Koperasi," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2015): 133–152.

¹⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan

Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–226.

¹⁷ Aryati Arfah and Muhammad Arif, "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *SEIKO: Journal of Management & Business* 4, no. 1 (2021): 566–581.

¹⁸ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).

belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu¹⁹.

Beberapa ahli berpendapat mengenai makna keadilan, antara lain Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa keadilan berarti tidak berat sebelah. keadilan berarti tidak adanya keperpihakan kepada salah satu pihak²⁰. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil. Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama.

Mengenai makna keadilan, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu Keadilan Komutatif dan Keadilan Distributif. Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing²¹, sedangkan adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional²². Di lain sisi, Plato, guru Aristoteles, menyebutkan ada tiga macam, yaitu Keadilan Komutatif, Keadilan Distributif, dan Keadilan Legal atau Keadilan Moral.

Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo (1982) meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas penyelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945

maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial²³.

B. Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Menurut Hobbes, tanpa hukum manusia yang satu akan menjadi serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*). Dalam kondisi alamiah, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Mereka tidak akan berhenti merampas bahkan membunuh manusia lainnya hingga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka tercapai²⁴. Tidak ada konsep adil atau tidak adil, jika ingin adanya keadilan maka harus ada peraturan yang mengatur, untuk itu diperlukan adanya Negara.

gagasan tentang Negara dan hukum sebagai pelindung hak kodrat manusia diperkenalkan oleh John Locke, seorang Filsuf Inggris. Sebagaimana halnya pemikiran hukum alam lainnya, Locke mendasari teorinya pada keadilan manusia yang naturalis. Berbeda dengan Hobbes yang menggambarkan keadaan naturalis manusia ada dalam keadaan *disorder*, Locke justru melihat manusia dalam keadaan masyarakat yang penuh dengan keteraturan. Keadaan ideal ini terjadi karena dalam keadaan naturalis, tidak ada hak-hak dasar manusia yang dilanggar. Negara dan hukum diciptakan untuk melindungi hak milik, hak hidup, dan kebebasan. Konsep dari Locke inilah yang menjadi konsep Hak asasi Manusia yang masih di kenal sampai sekarang.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki

¹⁹ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof," *Dialogia* 10, no. 2 (2012): 185–200.

²⁰ Zakki Abdillah, "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 01 (2019): 21–27.

²¹ Mertokusumo Sudikno, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar" (Liberty, Yogyakarta, 2005).

²² Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): 1–10.

²³ Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam."

²⁴ Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (2016): 183–193.

tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan disini harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam Negara hukum bukan Negara kekuasaan²⁵.

Masih berkaitan dengan hukum dan keadilan, disini hukum dihadapkan dengan kekuasaan. Pada dasarnya hukum bersifat imperatif, agar dapat ditaati. Namun kenyataannya hukum dalam kehidupan masyarakat tidak ditaati maka hukum perlu didukung kekuasaan, seberapa dukungan kekuasaan tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat, makin tinggi kesadaran hukum masyarakat makin kurang kekuasaan yang diperlukan.

Hukum merupakan sumber kekuasaan berupa kekuatan dan kewibawaan dalam praktek kekuasaan bersifat negatif, karena kekuasaan merangsang bernuat melampaui batas, melebihi kewenangan yang dimiliki. Hukum tanpa kekuasaan anganangan, kekuasaan tanpa hukum adalah dholim. Hukum mempunyai hubungan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masyarakat berubah yang dapat dielakkan dan perubahan itu sendiri dipertanyakan nilai-nilai mana yang dipakai. Dalam perubahan pasti ada hambatan antara lain nilai yang dirubah ternyata masih relevan dengan kepribadian nasional, adanya sifat heterogenitas dalam agama dan kepercayaan yang berbeda, adanya sikap masyarakat yang tidak menerima perubahan dan tidak mempraktekkan perubahan yang ada²⁶.

Disini butuh filsafat hukum dalam menjawab problema hukum yang belum dapat terpecahkan. Tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, dasar-dasar hukum secara filosofis, serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku. Bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan, merubah secara radikal di bawah tekanan hasrat manusia yang berubah tiada batas, untuk membangun paradigma hukum baru, guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu

masa tertentu, suatu waktu dan pada suatu tempat.

Dapat ditarik suatu benang merah bahwa korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, disini terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan Negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai budaya yang terkandung di masyarakat berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan Negara. Hukum disini mencerminkan nilai hidup budaya yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis²⁷.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya alat saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu.

Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan disini harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam Negara hukum bukan Negara kekuasaan.

²⁵ Liani Sari, "Hakekat Keadilan Dalam Hukum," *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 2, no. 2 (2012).

²⁶ Budiono Kusumohamidjojo, "Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia" (PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999), h.37.

²⁷ Sari, "Hakekat Keadilan Dalam Hukum."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Zakki. "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Qu'ran Dan Hadis." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 01 (2019): 21-27.
- Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): 1-10.
- Arfah, Aryati, and Muhammad Arif. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *SEIKO: Journal of Management & Business* 4, no. 1 (2021): 566-581.
- Arfiani, Arfiani Arfiani, Khairul Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilah Nadilah, and Miftahul Fikri Fikri. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020." *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48-74.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1-20.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21-49.
- Dollar, Dollar, and Khairul Riza. "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 77-85.
- Hisbullah, Hisbullah. "Peran Iman Dalam Etika Profesi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 101-113.
- Irawan, R. Bagus. "Hak Konstitusional Presiden Dalam Memberikan Grasi Dan Penerapannya Di Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016): 363-393.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19-35.
- Kusumohamidjojo, Budiono. "Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia." PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Murdiana, Elfa. "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perubahan Undang-Undang Koperasi." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2015): 133-152.
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 142-158.
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).
- Saputra, Agus Romdlon. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof." *Dialogia* 10, no. 2 (2012): 185-200.
- Sari, Liani. "Hakekat Keadilan Dalam Hukum." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 2, no. 2 (2012).
- Sudikno, Mertokusumo. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar." Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87-98.
- Wahidin, Samsul. "Hakim Agung Sebagai Agent of Change Menuju Law And Legal Reform." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. 2 (2014): 157-167.
- Wijaya, Daya Negri. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (2016): 183-193.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216-226.
- Wiranata, Aga. "Pancasila Sebagai Sumber

Januri, Nelti Lita

Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam
Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal*

Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no.
1 (2023): 1-14.